



**P U T U S A N**

**No. 725 K/Pid.Sus/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : HAMIDREZA TAHERI ;  
tempat lahir : Teheran – Iran ;  
umur / tanggal lahir : 36 tahun / 24 Mei 1974 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Iran ;  
tempat tinggal : Indonesia:  
Hotel Cipta Kamar 211, Jalan K.H. Wahid  
Hasyim No. 53, Menteng, Jakarta Pusat ;  
Iran:  
Mehrabat Jonobi, Jalan Maleki, Gang  
Nemati No. 27, Teheran – Iran, Nomor  
Paspor F 14743315, HP. 0813-86104842 ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Sopir Taxi ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2010 sampai dengan tanggal 17 Februari 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2010 sampai dengan tanggal 29 Maret 2010 ;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2010 sampai dengan tanggal 28 April 2010 ;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2010 sampai dengan tanggal 28 Mei 2010 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2010 sampai dengan tanggal 15 Juni 2010 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2010 sampai dengan tanggal 15 Juli 2010 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2010 sampai dengan tanggal 30 Juli 2010 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2010 sampai dengan tanggal 28 September 2010 ;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 725 K/Pid.Sus/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 September 2010 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2010 ;
10. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 27 November 2010 ;
11. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 November 2010 sampai dengan tanggal 17 Desember 2010 ;
12. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Desember 2010 sampai dengan tanggal 15 Februari 2011 ;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No. 315/2011/S.154.Tah.Sus/PP/2011/MA, tanggal 22 Februari 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 8 Februari 2011 ;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No. 316/2011/S.154.Tah.Sus/PP/2011/MA, tanggal 22 Februari 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Maret 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

Primair :

Bahwa Terdakwa Hamidreza Taheri bersama-sama dengan saksi Mohsen Abedini dan saksi Tamang Sher Bahadur alias Muhammad Iqbal (keduanya Terdakwa dalam perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2010 sekira jam 14.40 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari 2010, bertempat di Hotel Cipta kamar 211, Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 53, Menteng, Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa Hamidreza Taheri kenal dengan saksi Mohsen Abedini sejak 12 (dua belas) tahun yang lalu di Teheran – Iran. Bahwa sekitar bulan Januari 2010 Terdakwa Hamidreza Taheri memberitahukan saksi Mohsen Abedini yang berada di Malaysia rencana kedatangan ke Indonesia, kemudian Terdakwa Hamidreza Taheri berangkat

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 725 K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu dan berjanji akan bertemu di Indonesia. Pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2010 Terdakwa Hamidreza Taheri berangkat dari Teheran – Dubai dan tiba di Jakarta pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2010 sore hari lalu menginap di Hotel Puri Mega yang ada di sekitar Bandara Soekarno Hatta, beberapa hari kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2010 saksi Mohsen Abedini tiba di Indonesia kemudian menemui Terdakwa Hamidreza Taheri di Hotel Puri Mega, setelah bertemu kemudian Terdakwa Hamidreza Taheri dan saksi Mohsen Abedini ke Jakarta dan menginap di Hotel Cipta kamar 211, Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 53, Menteng, Jakarta Pusat dan Terdakwa Hamidreza Taheri mengurus administrasi penginapan hotel mengatasnamakan Terdakwa Hamidreza Taheri sesuai paspor miliknya dan dibayar per hari sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2010 sewaktu Terdakwa Hamidreza Taheri dan saksi Mohsen Abedini sedang makan bersama di restoran yang ada di sekitar Jalan Sabang, Jakarta Pusat, Hasan (DPO) datang memperkenalkan diri dengan Bahasa Inggris dan Bahasa Persia mengaku berasal dari Negara Arab. Setelah perkenalan tersebut Mohsen Abedini bertukar nomor telepon dengan Hasan ;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2010 Terdakwa Hamidreza Taheri dan saksi Mohsen Abedini bertemu kembali dengan Hasan di restoran yang sama di sekitar Jalan Sabang, Jakarta Pusat, Terdakwa Hamidreza Taheri dan saksi Mohsen Abedini duduk berdampingan menghadap Hasan. Dalam pertemuan tersebut Hasan mengajak untuk bekerja sama menjual narkoba jenis shabu. Hasan mengatakan nanti untungnya bisa untuk mengganti uang tiket dan ongkos jalan-jalan di Indonesia serta pembayaran hotel akan ditanggung oleh Hasan, dalam pembicaraan tersebut saksi Mohsen Abedini masih ragu-ragu untuk bekerja sama menjual shabu-shabu dengan Hasan dan Hasan mengatakan agar saksi Mohsen Abedini pikir-pikir dulu dan mengatakan nanti Hasan akan telepon dan minta jawabannya ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2010 Terdakwa Hamidreza Taheri dan saksi Mohsen Abedini pergi ke Plaza Sarinah untuk menemui Hasan. Sekira jam 17.30 WIB Hasan menyerahkan bungkus kardus kepada saksi Mohsen Abedini disaksikan Terdakwa Hamidreza Taheri, selanjutnya Hasan pergi. Setelah itu Mohsen Abedini membawa narkoba tersebut ke kamar 211 Hotel Cipta, Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 53, Menteng, Jakarta Pusat. Pada saat saksi Mohsen Abedini membuka

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 725 K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan kardus itu, Terdakwa Hamidreza Taheri melihat bungkusan yang diberikan Hasan adalah 2 (dua) bungkus plastik berisi shabu-shabu @ bungkus seberat 500 (lima ratus) gram brutto berat seluruhnya 1.000 (seribu) gram brutto yang dibungkus dengan kardus kecil beserta contohnya ada di atasnya, kemudian saksi Mohsen Abedini menyimpannya di dalam tas warna biru merek Adding More dengan sepengetahuan Terdakwa Hamidreza Taheri ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2010 sekira jam 20.00 WIB saksi Mohsen Abedini dan Terdakwa Hamidreza Taheri pergi ke Plaza Imperium Pluit, Jakarta Utara. Setelah sampai saksi Mohsen Abedini menyerahkan contoh narkoba berupa 1 (satu) plastik klip berisi sebesar 1 (satu) ibu jari shabu kepada saksi Tamang Sher Bahadur alias Muhammad Iqbal, selanjutnya saksi Mohsen Abedini dan Terdakwa Hamidreza Taheri kembali ke hotel ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2010 sekira jam 11.00 WIB, saksi Tamang Sher Bahadur alias Muhammad Iqbal, menghubungi saksi Mohsen Abedini bahwa ada yang akan membeli narkoba, akan tetapi transaksi tersebut dibatalkan karena uangnya belum siap ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2010 saksi Tamang Sher Bahadur alias Muhammad Iqbal menghubungi saksi Mohsen Abedini dan mengatakan transaksi narkoba jadi hari ini. Saksi Mohsen Abedini mengatakan kepada saksi Tamang Sher Bahadur alias Muhammad Iqbal untuk transaksi di Hotel Cipta kamar 211 Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 53, Menteng, Jakarta Pusat. Selanjutnya sekira jam 13.30 WIB, saksi Tamang Sher Bahadur alias Muhammad Iqbal datang ketemu saksi Mohsen Abedini di lobby Hotel Cipta, selanjutnya saksi Mohsen Abedini mengajak saksi Tamang Sher Bahadur alias Muhammad Iqbal ke kamar 211, setelah masuk di kamar Terdakwa Hamidreza Taheri dan saksi Mohsen Abedini duduk berhadap-hadapan di tempat tidur yang berbeda, sedangkan saksi Tamang Sher Bahadur alias Muhammad Iqbal duduk di kursi dan tas koper yang berisi narkoba ada di hadapan ketiga Terdakwa. Tidak lama kemudian datang saksi Chandra Ale (Cepu) lalu mengatakan mana barangnya dan dijawab oleh Terdakwa Hamidreza Taheri, Mohsen Abedini dan saksi Tamang Sher Bahadur alias Muhammad Iqbal, "Ada" (sambil menunjukkan tas yang bersisi narkoba jenis shabu di hadapannya), setelah narkoba diperlihatkan, saksi Chandra Ale mengatakan, "Boleh aku bawa barangnya", dijawab oleh saksi Mohsen Abedini, "Mana uangnya", Selanjutnya saksi

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 725 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chandra Ale telepon Kopol Ruddi Setiawan, pada saat itu Terdakwa Hamidreza Taheri berusaha mencegah saksi dengan cara memegang tangan kiri dan saksi Chandra Ale mengatakan akan menghubungi bos untuk membawa uang pembayaran ke kamar 211 sambil menunjukkan handphone kepada Terdakwa Hamidreza Taheri ;

- Tidak lama kemudian Kopol Ruddi Setiawan beserta saksi Mansyur Busairi, saksi Muhammad Ramli, saksi Budi Susilo dan saksi Yohanes Yuli, masuk ke kamar 211 menangkap saksi Tamang Sher Bahadur alias Muhammad Iqbal, saksi Mohsen Abedini dan Terdakwa Hamidreza Taheri.

Pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan :

1. 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu masing-masing plastik seberat 500 (lima ratus) gram dengan jumlah keseluruhannya 1.000 (seribu) gram brutto ;
2. 1 (satu) buah tas travel warna biru Merek Adding More, 3 (tiga) buah handphone masing-masing dengan bermerek Nokia sim card 0858-10289419 milik saksi Mohsen Abedini, Motorola sim card nomor 0813-86104842 milik Terdakwa Hamidreza Taheri, K-Touch sim card nomor 0813-64529441 milik saksi Tamang Sher Bahadur alias Muhammad Iqbal ;
3. 3 (tiga) buah paspor masing-masing atas nama saksi Mohsen Abedini WNA Islamic Republik of Iran No. Paspor T.8294424, Terdakwa Hamidreza Taheri WNA Islamic Republik of Iran No. Paspor 14743315 dan saksi Tamang Sher Bahadur alias Muhammad Iqbal WNA Nepal No. Paspor 4583238 ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya guna penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa Hamidreza Taheri, saksi Mohsen Abedini dan saksi Tamang Sher Bahadur alias Muhammad Iqbal, melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I tersebut tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Hamidreza Taheri bersama-sama dengan saksi Mohsen Abedini dan saksi Tamang Sher Bahadur alias Muhammad Iqbal (keduanya Terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 28





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2010 sekira jam 14.40 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari 2010, bertempat di Hotel Cipta kamar 211, Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 53, Menteng, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi Chandra Ale (informan) bertemu dengan seseorang yang mengaku bernama Take (DPO) di tempat hiburan yang ada di daerah Mangga Dua, Taman Sari, Jakarta Barat, dalam pertemuan tersebut saksi Chandra Ale dan Take bertukar nomor telepon ;
- Bahwa beberapa bulan kemudian tepatnya pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2010, saksi Chandra Ale menghubungi Take di Malaysia dengan telepon yang mengaku akan menjual narkoba di Indonesia dengan harga \$70.000 (tujuh puluh ribu) dolar AS ;
- Setelah mendapat informasi tersebut pada hari Senin tanggal 25 Januari 2010 saksi Chandra Ale menghubungi anggota Direktorat Narkoba, yang kemudian mengajak saksi Chandra Ale untuk bekerja sama membongkar jaringan perdagangan narkoba ilegal di Indonesia yang dilakukan oleh sindikat dari luar negeri. Selanjutnya saksi Chandra Ale diperintahkan untuk terus berhubungan dengan Take di Malaysia seolah-olah akan membeli narkoba ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2010, dengan didampingi beberapa anggota Polisi dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya yaitu saksi Mansyur Busairi, saksi Muhammad Ramli, saksi Budi Susilo dan saksi Yohanes Yuli, saksi Chandra Ale menghubungi Take di Malaysia melalui telepon dan mengatakan, "Apakah bisa membeli narkoba jenis shabu-shabu". Dijawab oleh Take "Ok bisa". Selanjutnya saksi Chandra Ale mengatakan kepada Take, apakah bisa minta contoh shabu-shabu yang akan dijual dan Take menyanggupi untuk memberikan contoh shabu-shabu di KFC Food Cort Plaza Imperium Pluit, Jakarta Utara ;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2010 sekira jam 18.30 WIB, saksi Chandra Ale dengan didampingi oleh saksi Mansyur Busairi, saksi Muhammad Ramli, saksi Budi Susilo dan saksi Yohanes Yuli, menunggu di lantai 5 (lima) Plaza Imperium Pluit, Jakarta Utara, selanjutnya

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 725 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Chandra Ale menghubungi Take memberitahukan kalau sudah menunggu di Plaza Imperium lantai 5 (lima) tempat Food Court Restoran KFC. Selanjutnya Take di Malaysia meminta kepada saksi Chandra Ale memberikan ciri-ciri yang pada saat itu saksi Chandra Ale berbaju kaos warna krem lengan panjang, setelah sepakat tidak lama kemudian datang orang yang memakai baju lengan pendek warna hitam bertopi hitam memakai sandal yaitu saksi Tamang Sher Bahadur alias Muhammad Iqbal menghampiri saksi Chandra Ale dan langsung memberikan contoh narkotika tanpa komunikasi sama sekali, setelah memberikan narkotika saksi Tamang Sher Bahadur alias Muhammad Iqbal langsung pergi, kemudian saksi Budi Susilo dan saksi Yohanes Yuli mengikuti saksi Tamang Sher Bahadur alias Muhammad Iqbal yang menuju ke Hotel ATT yang terletak di Perumahan Taman Permata Indah Jalan Tubagus Angke, Jakarta Barat ;

- Bahwa kemudian saksi Chandra Ale dengan didampingi saksi Mansyur Busairi, saksi Muhammad Ramli, saksi Budi Susilo dan saksi Yohanes Yuli, menghubungi Take di Malaysia dan bernegosiasi tentang pembayaran pembelian narkotika tidak menggunakan uang dolar AS, melainkan menggunakan uang rupiah, tetapi negosiasi tersebut tidak disetujui oleh Take ;
- Selanjutnya pada hari Rabu pada tanggal 27 Januari 2010 sekira jam 10.00 WIB, Take menghubungi saksi Chandra Ale dan mengatakan menyetujui kalau transaksi narkotika dengan uang rupiah, dengan harga narkotika per 1 (satu) kg sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), kemudian Kopol Ruddi Setiawan, S.H., SIK., mengusahakan uang sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). Akan tetapi karena belum ada uang/uang belum siap saksi Chandra Ale menghubungi Take di Malaysia sehingga transaksi hari itu dibatalkan dan akan dilanjutkan besok ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2010 sekira jam 10.00 WIB, saksi Chandra Ale menghubungi Take dengan didampingi oleh saksi Mansyur Busairi, saksi Muhammad Ramli, saksi Budi Susilo dan saksi Yohanes Yuli, serta Kopol Ruddi Setiawan, S.H., SIK., saksi Chandra Ale mengatakan uang sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sudah siap dan Take memerintahkan kepada saksi Chandra Ale untuk pergi ke lobby Hotel Cipta Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 53, Menteng, Jakarta Pusat. Selanjutnya saksi Chandra Ale dengan didampingi saksi Mansyur Busairi, saksi Muhammad Ramli, saksi Budi Susilo dan saksi Yohanes Yuli dan Kopol Ruddi Setiawan, S.H., SIK., menuju lobby Hotel Cipta Jalan

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 725 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K.H. Wahid Hasyim No. 53, Menteng, Jakarta Pusat, setelah sampai di lobby Hotel Cipta Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 53, Menteng, Jakarta Pusat, saksi Chandra Ale memberitahukan kepada Take dan Take memerintahkan saksi Chandra Ale agar ke kamar 211, narkoba ada di kamar 211 Hotel Cipta ;

- Bahwa pada saat saksi Chandra Ale masuk ke dalam kamar 211, ada 3 (tiga) orang yaitu saksi Tamang Sher Bahadur alias Muhammad Iqbal sedang duduk di kursi, Terdakwa Hamidreza Taheri dan saksi Mohsen Abedini sedang duduk berhadap-hadapan di tempat tidur yang berbeda, sedangkan tas koper yang berwarna biru yang berisi narkoba ada di hadapan ketiga Terdakwa. Selanjutnya saksi Chandra Ale mengatakan, "Mana barangnya (narkoba shabu-shabu)." Terdakwa Hamidreza Taheri, saksi Tamang Sher Bahadur alias Muhammad Iqbal dan saksi Mohsen Abedini secara bersamaan menjawab, "Ada" (sambil menunjukkan tas yang berisi narkoba jenis shabu-shabu di hadapannya) ;
- Bahwa setelah yakin ada narkoba di kamar 211, saksi Chandra Ale menghubungi Kopol Ruddi Setiawan dengan handphone, namun Terdakwa Hamidreza Taheri berusaha mencegah dengan cara memegang tangan kiri saksi Chandra Ale, dan saksi Chandra Ale menjelaskan akan menghubungi bos untuk membawa uang pembayaran narkoba ke kamar 211, sambil menunjukkan handphone kepada Terdakwa Hamidreza Taheri bahwa benar yang dihubungi menunjukkan atas nama bos, agar para Terdakwa percaya ;
- Tidak lama kemudian Kopol Ruddi Setiawan beserta saksi Mansyur Busairi, saksi Muhammad Ramli, saksi Budi Susilo dan saksi Yohanes Yuli, masuk ke kamar 211 menangkap saksi Tamang Sher Bahadur alias Muhammad Iqbal, saksi Mohsen Abedini dan Terdakwa Hamidreza Taheri. Pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan :

1. 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu masing-masing plastik seberat 500 (lima ratus) gram dengan jumlah keseluruhannya 1.000 (seribu) gram brutto ;
2. 1 (satu) buah tas travel warna biru Merek Adding More, 3 (tiga) buah handphone masing-masing dengan bermerek Nokia sim card 0858-10289419 milik saksi Mohsen Abedini, Motorola sim card nomor 0813-86104842 milik Terdakwa Hamidreza Taheri, K-Touch sim card nomor 0813-64529441 milik saksi Tamang Sher Bahadur alias Muhammad Iqbal ;
3. 3 (tiga) buah paspor masing-masing atas nama saksi Mohsen Abedini WNA Islamic Republik of Iran No. Paspor T.8294424, Terdakwa

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 725 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamidreza Taheri WNA Islamic Republik of Iran No. Paspor 14743315 dan saksi Tamang Sher Bahadur alias Muhammad Iqbal WNA Nepal No. Paspor 4583238 ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa di bawa ke Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya guna penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa Hamidreza Taheri, saksi Mohsen Abedini dan saksi Tamang Sher Bahadur alias Muhammad Iqbal, melakukan permufakatan jahat menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Lebih Subsidair :

Bahwa Terdakwa Hamidreza Taheri pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2010 sekira jam 14.40 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari 2010, bertempat di Hotel Cipta kamar 211, Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 53, Menteng, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (2) yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa Hamidreza Taheri kenal dengan saksi Mohsen Abedini sejak 12 (dua belas) tahun yang lalu di Teheran – Iran. Bahwa sekitar bulan Januari 2010 Terdakwa Hamidreza Taheri memberitahukan saksi Mohsen Abedini yang berada di Malaysia rencana kedatangan ke Indonesia, kemudian Terdakwa Hamidreza Taheri berangkat duluan dan berjanji akan bertemu di Indonesia. Pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2010 Terdakwa Hamidreza Taheri berangkat dari Teheran – Dubai dan tiba di Jakarta pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2010 sore hari lalu menginap di Hotel Puri Mega yang ada di sekitar Bandara Soekarno Hatta, beberapa hari kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2010 saksi Mohsen Abedini tiba di Indonesia kemudian menemui Terdakwa Hamidreza Taheri di Hotel Puri Mega, setelah bertemu kemudian Terdakwa Hamidreza Taheri dan saksi Mohsen Abedini ke Jakarta dan menginap di Hotel Cipta kamar 211, Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 53, Menteng, Jakarta Pusat dan

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 725 K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Hamidreza Taheri mengurus administrasi penginapan hotel mengatasnamakan Terdakwa Hamidreza Taheri sesuai paspor miliknya dan dibayar per hari sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2010 sewaktu Terdakwa Hamidreza Taheri dan saksi Mohsen Abedini sedang makan bersama di restoran yang ada di sekitar Jalan Sabang, Jakarta Pusat, Hasan (DPO) datang memperkenalkan diri dengan Bahasa Inggris dan Bahasa Persia mengaku berasal dari Negara Arab. Setelah perkenalan tersebut saksi Mohsen Abedini bertukar nomor telepon dengan Hasan ;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2010 Terdakwa Hamidreza Taheri dan saksi Mohsen Abedini bertemu kembali dengan Hasan di restoran yang sama di sekitar Jalan Sabang, Jakarta Pusat, Terdakwa Hamidreza Taheri dan saksi Mohsen Abedini duduk berdampingan menghadap Hasan. Dalam pertemuan tersebut Hasan mengajak untuk bekerja sama menjual narkotika jenis shabu. Hasan mengatakan nanti untungnya bisa untuk mengganti uang tiket dan ongkos jalan-jalan di Indonesia serta pembayaran hotel akan ditanggung oleh Hasan, dalam pembicaraan tersebut saksi Mohsen Abedini masih ragu-ragu untuk bekerja sama menjual shabu-shabu dengan Hasan dan Hasan mengatakan agar saksi Mohsen Abedini pikir-pikir dulu dan mengatakan nanti Hasan akan telepon dan minta jawabannya ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2010 Terdakwa Hamidreza Taheri dan saksi Mohsen Abedini pergi ke Plaza Sarinah untuk menemui Hasan. Sekira jam 17.30 WIB Hasan menyerahkan bungkus kardus kepada saksi Mohsen Abedini disaksikan Terdakwa Hamidreza Taheri, selanjutnya Hasan pergi. Setelah itu Mohsen Abedini membawa narkotika tersebut ke kamar 211 Hotel Cipta, Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 53, Menteng, Jakarta Pusat. Pada saat saksi Mohsen Abedini membuka bungkus kardus itu, Terdakwa Hamidreza Taheri melihat bungkus yang diberikan Hasan adalah 2 (dua) bungkus plastik berisi shabu-shabu @ bungkus seberat 500 (lima ratus) gram brutto berat seluruhnya 1.000 (seribu) gram brutto yang dibungkus dengan kardus kecil beserta contohnya ada di atasnya, kemudian saksi Mohsen Abedini menyimpannya di dalam tas warna biru merek Adding More dengan sepengetahuan Terdakwa Hamidreza Taheri ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2010 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa Hamidreza Taheri ikut saksi Mohsen Abedini pergi ke Plaza

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 725 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imperium Pluit, Jakarta Utara. Kemudian saksi Mohsen Abedini menyerahkan sampel narkoba berupa 1 (satu) plastik klip berisi sebesar 1 (satu) ibu jari shabu kepada saksi Tamang Sher Bahadur alias Muhammad Iqbal ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2010 saksi Tamang Sher Bahadur alias Muhammad Iqbal menghubungi saksi Mohsen Abedini dan mengatakan transaksi narkoba jadi hari ini. Saksi Mohsen Abedini mengatakan kepada saksi Tamang Sher Bahadur alias Muhammad Iqbal untuk transaksi di Hotel Cipta kamar 211 Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 53, Menteng, Jakarta Pusat. Selanjutnya sekira jam 13.30 WIB, saksi Tamang Sher Bahadur alias Muhammad Iqbal datang ketemu saksi Mohsen Abedini di lobby Hotel Cipta, selanjutnya saksi Mohsen Abedini mengajak saksi Tamang Sher Bahadur alias Muhammad Iqbal ke kamar 211, setelah masuk di kamar Terdakwa Hamidreza Taheri dan saksi Mohsen Abedini duduk berhadap-hadapan di tempat tidur yang berbeda, sedangkan saksi Tamang Sher Bahadur alias Muhammad Iqbal duduk di kursi dan tas koper yang berisi narkoba ada di hadapan ketiga Terdakwa. Tidak lama kemudian datang saksi Chandra Ale (Cepu) lalu mengatakan mana barangnya dan dijawab oleh Terdakwa Hamidreza Taheri, saksi Mohsen Abedini dan saksi Tamang Sher Bahadur alias Muhammad Iqbal, "Ada" (sambil menunjukkan tas yang bersisi narkoba jenis shabu di hadapannya), setelah narkoba diperlihatkan, saksi Chandra Ale mengatakan, "Boleh aku bawa barangnya", dijawab oleh saksi Mohsen Abedini, "Mana uangnya", Selanjutnya saksi Chandra Ale telepon Kopol Ruddi Setiawan, pada saat itu Terdakwa Hamidreza Taheri berusaha mencegah saksi dengan cara memegang tangan kiri dan saksi Chandra Ale mengatakan akan menghubungi bos untuk membawa uang pembayaran ke kamar 211 sambil menunjukkan handphone kepada Terdakwa Hamidreza Taheri ;
- Tidak lama kemudian Kopol Ruddi Setiawan beserta saksi Mansyur Busairi, saksi Muhammad Ramli, saksi Budi Susilo dan saksi Yohanes Yuli, masuk ke kamar 211 menangkap Terdakwa Hamidreza Taheri, saksi Tamang Sher Bahadur alias Muhammad Iqbal dan saksi Mohsen Abedini dan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan :
  1. 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu masing-masing plastik seberat 500 (lima ratus) gram dengan jumlah keseluruhannya 1.000 (seribu) gram brutto ;
  2. 1 (satu) buah tas travel warna biru Merek Adding More, 3 (tiga) buah handphone masing-masing dengan bermerek Nokia sim card 0858-

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 725 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10289419 milik saksi Mohsen Abedini, Motorola sim card nomor 0813-86104842 milik Terdakwa Hamidreza Taheri, K-Touch sim card nomor 0813-64529441 milik saksi Tamang Sher Bahadur alias Muhammad Iqbal ;

3. 3 (tiga) buah paspor masing-masing atas nama saksi Mohsen Abedini WNA Islamic Republik of Iran No. Paspor T.8294424, Terdakwa Hamidreza Taheri WNA Islamic Republik of Iran No. Paspor 14743315 dan saksi Tamang Sher Bahadur alias Muhammad Iqbal WNA Nepal No. Paspor 4583238 ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya guna penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa Hamidreza Taheri seharusnya melapor adanya tindak pidana narkoba yang dilakukan saksi Mohsen Abedini dan saksi Tamang Sher Bahadur alias Muhammad Iqbal, tetapi Terdakwa Hamidreza Taheri dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba tersebut ;  
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;  
Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 Oktober 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hamidreza Taheri bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut dalam dakwaan Primair. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Subsidair dan Lebih Subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara Seumur Hidup ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal warna putih/shabu-shabu (narkoba gol. I) dengan berat brutto 1.000 (seribu) gram (barang bukti telah disisihkan oleh Penyidik seberat 990 gram) sesuai dengan Berita Acara Penyisihan tanggal 28 Januari 2010 dan sisa setelah disisihkan diajukan untuk pemeriksaan Labkrim No. Lab : 89.B/II/2010/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 8 Februari 2010 berat netto 8,8150 gram (berat netto sisa pemeriksaan Labkrim 8,6530 gram), 1 (satu) buah tas travel warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru Merek Adding More, 3 (tiga) buah handphone masing-masing dengan bermerek Nokia sim card 0858-10289419 milik Terdakwa 1. Mohsen Abedini, Motorola sim card nomor 0813-86104842 milik saksi Hamidreza Taheri, K-Touch sim card nomor 0813-64529441 milik Terdakwa 2. Tamang Sher Bahadur alias Muhammad Iqbal dan 1 (satu) lembar Registration Card No. B.00364 an. Hamidreza Taheri dan 1 (satu) lembar Gues Statement Room Tipe : 211 Moderate 3 an. Hamidreza Taheri dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah paspor atas nama Hamidreza Taheri WNA Islamic Republik of Iran No. Paspor 14743315 dikembalikan kepada Terdakwa Hamidreza Taheri. 2 (dua) buah paspor masing-masing atas nama Terdakwa 1. Mohsen Abedini WNA Islamic Republik of Iran No. Paspor T.8294424 dan Terdakwa 2. Tamang Sher Bahadur alias Muhammad Iqbal WNA Nepal No. Paspor 4583238 dipakai dalam perkara Mohsen Abedini ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1116/Pid.B/2010/PN.Jkt.Pst, tanggal 15 November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hamidreza Taheri terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merek Motorola sim card nomor 0813-86104842 dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) buah paspor atas nama Hamidreza Taheri, WNA Islamic Republik of Iran, No. Paspor 14743315 dikembalikan kepada Terdakwa Hamidreza Taheri ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 725 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 464/Pid/2010/PT.DKI, tanggal 13 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1116/Pid.B/2010/PN.Jkt.Pst, tanggal 15 November 2010 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding dengan mengubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut di atas sehingga amar selengkapannya sebagai berikut ;
  1. Menyatakan Terdakwa Hamidreza Taheri terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I" ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara seumur hidup ;
  3. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  4. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah HP merek Motorola sim card nomor 0813-86104842 dirampas untuk dimusnahkan ;
    - 1 (satu) buah paspor atas nama Hamidreza Taheri, WNA Islamic Republik of Iran No. Paspor 14743315 dikembalikan kepada Terdakwa Hamidreza Taheri ;
  5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 08/Akta.Pid/2011/PN.Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 Februari 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Februari 2011 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 4 Februari 2011, memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Februari 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Januari 2011 dan Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Februari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Februari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

A. Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah dalam menerapkan hukum, oleh karena :

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Tingkat Banding menerima alasan dan keberatan Jaksa/ Penuntut Umum bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah dalam menerapkan hukumnya dengan alasan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama/ putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dan dapat merusak orang lain/ generasi muda bangsa Indonesia ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang menerima alasan keberatan Jaksa/ Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas sebagai “beralasan menurut hukum” adalah penilaian dan pertimbangan yang keliru dan salah menurut hukum. Alasan dan keberatan yang dikemukakan Jaksa/ Penuntut Umum bukan merupakan alasan dan tidak masuk dalam pengertian bahwa “Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah dalam menerapkan hukum” ;

Selain dari pada itu, putusan Hakim yang tidak sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat diartikan dan tidak dapat dinilai sebagai putusan yang tidak memenuhi rasa keadilan. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang menerima keberatan banding Jaksa/ Penuntut Umum sebagai “beralasan menurut hukum” adalah pertimbangan dan penilaian yang salah menurut hukum. Lebih jauh lagi, putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak sesuai dengan tuntutan hukum Jaksa/ Penuntut Umum, sepanjang tidak melebihi batasan maksimal ancaman pidana yang ditentukan oleh undang-undang, bukan merupakan alasan yang sah diterimanya suatu permohonan banding ;

Bahwa dengan diterimanya alasan dan keberatan banding dari Jaksa/ Penuntut Umum oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jakarta

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 725 K/Pid.Sus/2011



tersebut maka nampak nyata, bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili permohonan banding perkara ini telah salah dalam menerapkan hukum ;

B. Majelis Hakim Tingkat Banding telah melakukan kelalaian yang nyata, oleh karena :

Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangan hukumnya menambahkan “hal yang memberatkan” yaitu : perbuatan Terdakwa sangat merugikan dan membahayakan kehidupan manusia, masyarakat dan generasi muda bangsa Indonesia sebagai penerus bangsa yang pada akhirnya dapat merugikan negara serta ketahanan nasional. Bahwa atas dasar “tambahan hal yang memberatkan” tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding merubah amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat a quo dari pidana penjara 15 (lima belas) tahun menjadi pidana seumur hidup ;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah pula mempertimbangkan hal tersebut sebagai “hal yang memberatkan”. Bahwa apa yang dinilai dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai “tambahan hal yang memberatkan” tersebut sebenarnya merupakan “re-typing dan re-formulasi kalimat” dari “hal yang memberatkan” yang telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ; Bahwa di samping itu, dalam menjatuhkan pidana Hakim wajib mempertimbangkan baik hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan Terdakwa. Bahwa dalam putusan a quo Majelis Hakim Tingkat Banding sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa dan menjatuhkan pidana maksimal sesuai tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum. Hal ini jelas bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah melalaikan prinsip-prinsip penjatuhan pidana (*strafmaat*) dan azas “*equal before the law*” sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut dirasa sangat emosional dan jauh dari prinsip-prinsip keadilan ;

Bahwa dengan melakukan “re-typing dan re-formulasi kalimat” atas hal yang memberatkan Terdakwa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan kemudian dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai “tambahan hal yang memberatkan”, serta tidak dipertimbangkannya “hal-hal yang meringankan” dalam menjatuhkan putusan pemidanaan, maka nampak jelas bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah melakukan kelalaian yang nyata menurut hukum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, oleh karena Pengadilan Tinggi dalam mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri dan memperberat pidananya sehingga menjadi hukuman seumur hidup dapat dibenarkan, sebab pertimbangannya sudah tepat dan benar, yaitu mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dan tindakan Terdakwa yang notabene Terdakwa adalah orang asing yang dengan sengaja menjadikan Negara Indonesia ini sebagai pasar peredaran bisnis narkoba yang amat sangat mudah untuk mencari keuntungan pribadi tanpa memperhitungkan dampaknya terhadap kelangsungan hidup bangsa, terutama masa depan generasi muda sebagai penerus bangsa yang harus mampu bersaing untuk melaksanakan hubungan masyarakat internasional dan mempertahankan Ketahanan Nasional Indonesia ;

Bahwa mengenai berat ringannya pemidanaan dalam perkara ini adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan suatu pidana yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan atau melampaui batas maksimum pidana yang ditentukan undang-undang atau pidana dijatuhkan tanpa pertimbangan yang cukup, karenanya hukuman yang dijatuhkan untuk kasus a quo dapat dijadikan therapy bagi pelaku-pelaku berikutnya untuk mempertimbangkan jika akan melakukan peredaran narkoba di Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : HAMIDREZA TAHERI tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 27 April 2011 oleh H.M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A. dan H. Achmad Yamanie, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Oloan Harianja, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Termohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d./

Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.

t.t.d./

H. Achmad Yamanie, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

t.t.d./

H.M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.

Panitera Pengganti :

t.t.d./

Oloan Harianja, S.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

( SUNARYO, S.H., M.H. )  
NIP. 040044338.

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 725 K/Pid.Sus/2011